



PUTUSAN

Nomor 205/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal

Ahmad Yani – By Pass, Jakarta 13230, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Sugeng Apriyanto, S.Sos.,M.Si, Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
- 2 Agus Amiwijaya, S.H.,M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
- 3 M.Z. Firmansyah, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 4 Rusdianto K. Mardani, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 5 Riksi A. Sompie, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
- 6 Ria Novika S., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

Kesemuanya domisili hukum di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Ahmad Yani By-Pass, Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-227/BC/2013 tanggal 17 September 2013 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

melawan:

PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA, berkedudukan di Jalan Perintis

Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 45604/PP/M.IX/19/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa dengan ini, perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh Terbanding yang tertuang dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP-21/WBC.07/2011 tertanggal 20 Desember 2011 (selanjutnya disebut Surat Penetapan Kembali) yang didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan) sesuai dengan Laporan Hasil Audit nomor LHA46/WBC.07/BD.05/IU/2011 tanggal 9 Desember 2011;

Bahwa Surat Penetapan Kembali tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Jakarta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disebut Terbanding) didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
Bea Masuk	Rp 62.660.285.000,00	Rp 0.00
Cukai	Rp 0,00	Rp 0.00
PPN	Rp 8.375.252.000,00	Rp 0.00
PPnBM	Rp 4.964.000,00	Rp 0.00
PPh Pasal 22	Rp 1.786.735.000,00	Rp 0.00
Denda	Rp 3.163.771.000,00	Rp 0.00
Jumlah	Rp 75.991.007.000,00	Rp 0.00

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan, sebagaimana diuraikan di bawah ini, bahwa penerbitan Surat Penetapan Kembali oleh Terbanding adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding:

- 1 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak");
- 2 Pasal 36 "UU Pengadilan Pajak";
- 3 Pasal 37 "UU Pengadilan Pajak";



- 4 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2009 tanggal 04 September 2009 pada Pasal 13 'Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12, dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak;
- 5 Surat Banding Pemohon Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat enam puluh hari sejak tanggal Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean. Pemohon Banding juga telah melunasi Bea Masuk, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 dan Denda yang dinyatakan dalam Surat Penetapan Kembali;
- 6 Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding yaitu Pasal 95 UU Kepabeanan dan Pasal 35, Pasal 36 serta Pasal 37 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Surat Banding diterima oleh Pengadilan Pajak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa latar belakang:

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dalam industri kendaraan bermotor roda dua merk Kawasaki dengan menggunakan komponen kendaraan bermotor roda dua asal lokal, baik yang diproduksi sendiri ataupun yang berasal dari pemasok lokal dan sebagian menggunakan komponen kendaraan bermotor roda dua asal impor yaitu dari Kawasaki Motor Thailand (KMT), Kawasaki Motor Philippines Corporation (KMPC), Kawasaki Heavy Industry Japan (KHI), serta pemasok-pemasok dari luar daerah pabean non Kawasaki affiliates;

Bahwa Pemohon Banding juga melakukan impor model tertentu kendaraan bermotor roda dalam keadaan jadi (completely built-up/CBU) dari Kawasaki Motor Thailand (KMT) dan dari Kawasaki Heavy Industry Jepang (KHI);

Bahwa guna memenuhi kebutuhan purna jual, Pemohon Banding mengimpor spare-parts. Bahwa spare-parts asal impor ini tidak digunakan untuk kebutuhan produksi kendaraan roda dua. Contoh: *Spareparts for Kawasaki Motorcycle: Sprocket-Hub, 36T*;

Bahwa guna mengisi kebutuhan penggantian komponen yang rusak dalam proses produksi kendaraan bermotor roda dua, Pemohon Banding melakukan impor komponen dengan penamaan awal replacement parts. Contoh: *Replacement Parts for Kawasaki Motorcycle: Sprocket-Hub, 36T*;

Bahwa sehubungan dengan produksi kendaraan bermotor roda dua oleh Pemohon Banding yaitu PT Kawasaki Motor Indonesia (PT KMI) maka dibuat *Technical*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assistance Agreement dengan Lampiran-Lampirannya antara Pemohon Banding dengan KHI. Dalam *Agreement* tersebut KHI memberi hak kepada Pemohon Banding untuk memproduksi dan menjual produk berupa sepeda motor merk Kawasaki (*right to manufacture and to sell within territory*) di wilayah Indonesia serta menyediakan *Technical Information* untuk memanufaktur dan merakit produk tersebut. Atas hak yang diberikan oleh KHI, Pemohon Banding membayar *royalty* dan *license fee*;

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011, Terbanding melakukan audit kepabeanaan dengan Surat Tugas Nomor: S-1114/WBC.07/2011 terhadap Pemohon Banding;

Bahwa hasil audit kepabeanaan tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-46/WBC.07/BD.05/IU/2011 tanggal 9 Desember 2011 (LHA) dengan temuan sebagai berikut:

Bahwa ketidaksesuaian klasifikasi dan pembebanan serta nilai pabean komponen kendaraan bermotor roda dua yang diimpor oleh Pemohon Banding yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean;

Bahwa ketidaksesuaian tersebut terdiri dari:

- 1 Kesalahan pembebanan karena tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Asal (Form D);
- 2 Kesalahan klasifikasi dan pembebanan;
- 3 Kesalahan pemberitahuan nilai pabean;

Bahwa kesalahan tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran BM, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 dan Denda Administrasi dengan perincian sebagai berikut:

Bea Masuk	Rp	62.660.285.000,00
PPN	Rp	8.375.252.000,00
PPnBM	Rp	4.964.000,00
PPh Pasal 22	Rp	1.786.735.000,00
Denda	Rp	3.163.771.000,00
SubTotal	Rp	75.991.007.000,00

Bahwa selanjutnya Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Kembali sebesar Rp 75.991.007.000,00 guna menagih kekurangan pembayaran Bea Masuk, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 dan Denda;

Bahwa Surat Penetapan Kembali tersebut merupakan penetapan kembali tarif dan nilai pabean Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanaan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;

Bahwa alasan permohonan banding:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan kembali pembebanan karena tidak dapat menunjukkan SKA (Form D):

Bahwa penetapan yang dilakukan oleh Terbanding mengakibatkan kekurangan pembayaran BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 dengan perincian sebagai berikut:

Bea Masuk	Rp	198.553.000,00
PPN	Rp	19.856.000,00
PPh Pasal 22	Rp	5.380.000,00
PPNBM	Rp	4.964.000,00
SubTotal	Rp	228.753.000,00

Bahwa penetapan kembali pembebanan meliputi 9 (sembilan) PIB yaitu:

No.	KDKT R	No. PIB	Tgl PIB	No. PIB Aju	Tgl PIB aju	No SKA
1.	50100	129657	12/1/2009	-	-	-
2.	40300	341202	12/7/2009	000468	12/04/2009	12372
3.	40300	351027	12/15/2009	000474	12/11/2009	PP2009/2/22842-3
4.	40300	351046	12/15/2009	000475	12/11/2009	PP2009/2/22844-5
5.	40300	359555	12/23/2009	000489	12/22/2009	12991
6.	40300	366850	12/30/2009	000494	12/30/2009	13236
7.	40300	012147	1/12/2010	000024	1/12/2010	PP2009/2/24871-2
8.	40300	285986	8/23/2010	000350	8/20/2010	100016823281101605
9.	40300	442131	12/29/2010	000543	12/28/2010	100190655283101805

Bahwa berdasarkan pemeriksaan kembali yang Pemohon Banding lakukan atas dokumen-dokumen impor sembilan (9) PIB dalam Tabel pada Butir 2 di atas, Pemohon Banding tidak berhasil menemukan tembusan 1 (satu) SKA dalam arsip Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian kesalahan pembebanan hanya terjadi atas:

No.	KDKT R	No. PIB	Tgl PIB	No. PIB Aju	Tgl PIB aju	No SKA
1.	50100	129657	12/1/2009	-	-	-

Dengan nilai tagihan sebesar:

BM	PPN	PPh22	Total
Rp 2.344.994,55	Rp 234.499,46	Rp 58.624.86	Rp 2.638.118,87

Bahwa kesimpulan:

Bahwa sehubungan dengan penjelasan di atas, Pemohon Banding minta agar Surat Penetapan Kembali khususnya Penetapan Kembali atas Pembebanan karena Tidak Dapat Menunjukkan SKA dirubah menjadi Rp 2.638.118,87 yang dibulatkan dalam ribuan penuh sebesar Rp 2.638.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	SPKTNP-21	Salah Pembebanan akibat SKA Tidak Ditemukan
Bea Masuk	198.553.000,00	2.234.994,55
PPN	19.856.000,00	234.499,46
PPnBM	4.964.000,00	-
PPh Pasal 22	5.380.000,00	58.624,86
Total	228.753.000,00	2.638.118,87

(Dalam Rupiah)

Bahwa penetapan kembali tarif atas impor CBU:

Bahwa setelah Pemohon Banding lakukan pemeriksaan ulang, kedapatan Pemohon Banding telah melakukan kesalahan klasifikasi yang berakibat kekurangan pembayaran Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	SPKTNP-21
Bea Masuk	313.315.000,00
PPN	31.332.000,00
PPh Pasal 22	7.833.000,00
Total	352.480.000,00

(Dalam Rupiah)

Bahwa kesimpulan:

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding setuju atas tagihan kesalahan klasifikasi dan pembebanan impor CBU senilai Rp 352.480.000,00 sesuai dengan tabel di atas;

Bahwa penetapan kembali tarif lainnya:

Bahwa terbanding melakukan penetapan kembali tarif lainnya atas impor komponen sebagai berikut:

- a Bahwa impor komponen untuk produksi kendaraan bermotor roda dua yang terdiri dari:
 - 1 CKD Parts;
 - 2 Assembly Parts;
- b Import spare-parts untuk jaminan purna jual (sama sekali tidak digunakan untuk keperluan produksi sepeda motor);
- c Import replacement parts untuk penggantian CKD Parts dan Assembly Parts yang rusak dalam proses produksi;

Bahwa Terbanding menetapkan kembali klasifikasi komponen kendaraan bermotor roda dua pada Butir 1 di atas termasuk *Spareparts dan Replacement Parts* ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pos tarif 8711 Kendaraan Bermotor Dua dan Tiga Dalam Keadaan Terurai Sama Sekali (CKD);

Bahwa dalam penetapannya, Terbanding menggunakan dasar hukum Lampiran X Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 59/M-IND/PER/5/2010 tanggal 24 Mei 2010;

Bahwa peraturan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

TINGKAT KETERURAIAN MINIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN TIGA DALAM KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD)

POS 8711

NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
.		
1.	Rangka/bodi (termasuk tangki) dalam keadaan terakit atau terurai (belum dilas/dibaut/dikeling dan belum dicat)	
2.	Rem dan bagiannya dalam keadaan terurai	
3.	Motor piston pembakaran dalam rotari atau bolak balik cetus api dalam keadaan terakit atau terurai sekurang-kurangnya terdiri dari: Cylinder Head Assy Cylinder Block Assy Crankcase Assy dengan atau tanpa transmisi atau kopling	
4.	Roda, hub dan bagian perlengkapannya dalam keadaan terurai	
5.	Peredam kejut suspensi dalam keadaan terurai	

Bahwa penetapan kembali Tarif CKD yang dilakukan oleh Terbanding mengakibatkan kekurangan pembayaran BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 dengan perincian sebagai berikut:

Bea Masuk	Rp 58.984.646.000,00
PPN	Rp 5.898.506.000,00
PPh Pasal 22	Rp 1.167.132.000,00
SubTotal	Rp 66.050.284.000,00

Bahwa penetapan kembali tarif yang dilakukan oleh Terbanding atas komponen-komponen kendaraan bermotor roda dua tidak sesuai dengan ketentuan Tingkat Keteruraian Minimal Kendaraan Roda Dua dan Tiga Dalam Keadaan Terurai Sama Sekali (CKD) sebagaimana di atur dalam Lampiran X Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 59/MIND/PER/5/2010 tanggal 24 Mei 2010;

Bahwa lampiran 1: Pengujian Pemenuhan Tingkat Keteruraian Minimal Kendaraan Bermotor Dua dan Tiga Dalam Keadaan Terurai Sama Sekali (CKD) Pos tarif 87.11 Atas PIB Secara Keseluruhan;

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 205/B/PJK/2015.



Bahwa berdasarkan pengujian terhadap seluruh PIB yang ditetapkan kembali klasifikasinya oleh Terbanding ke dalam pas tarif 87.11 tidak terdapat satu PIB pun yang berisikan komponen yang memenuhi 5 (lima) kriteria tingkat keteruraian minimal;

Bahwa Lampiran 2: Pengujian Pemenuhan Tingkat Keteruraian Minimal Kendaraan Bermotor Dua dan Tiga Dalam Keadaan Terurai Sama Sekali (CKD) Pos tarif 87.11 atas detil PIB berdasarkan pengujian terhadap masing-masing seri barang dalam PIB yang ditetapkan kembali klasifikasinya oleh Terbanding ke dalam pos tarif 87.11 tidak terdapat satu PIB pun yang berisikan komponen yang memenuhi 5 (lima) kriteria tingkat keteruraian minimal;

Bahwa dengan demikian terlihat bahwa penetapan kembali tarif yang dilakukan Terbanding berdasarkan Lampiran X Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 59/MIND/PER/5/2010 tanggal 24 Mei 2010 ternyata tidak sesuai ketentuan tersebut karena setiap PIB dalam penetapan kembali tarif tersebut tidak memenuhi 5 kriteria minimal tingkat keteruraian;

Bahwa semua komponen kendaraan roda dua yang diimpor oleh Pemohon Banding telah diberitahukan dalam PIB dengan klasifikasi yang benar;

Bahwa Lampiran 3: Hasil pengujian Pemenuhan Tingkat Keteruraian Minimal Kendaraan Bermotor Dua dan Tiga Dalam Keadaan Terurai Sama Sekali (CKD) Pos tarif 87.11. Lampiran ini berisikan hasil pengujian pemenuhan persyaratan pos tarif CKD sebagaimana diatur dalam Lampiran X Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 59/MIND/PER/5/2010 tanggal 24 Mei 2010;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas didukung dengan penjelasan Lampiran 1 dan lampiran 2, terbukti bahwa penetapan kembali tarif oleh Terbanding tidak berdasar. Sebagai contoh:

- a *Spareparts* yang diimpor untuk selanjutnya dijual tanpa proses produksi lebih lanjut untuk kebutuhan purna jual serta saat diimpor tidak memenuhi 5 kriteria tingkat keteruraian minimal pos tarif 87.11 juga ditetapkan kembali ke dalam pos tarif 87.11 kendaraan bermotor roda dalam keadaan terurai sama sekali;
- b *Replacement parts* yang diimpor untuk menggantikan komponen yang rusak dalam proses produksi yang saat impor tidak jelas-jelas tidak memenuhi 5 kriteria tingkat keteruraian minimal pos tarif 87.11 juga ditetapkan kembali ke dalam pos tarif 87.11 kendaraan bermotor roda dalam keadaan terurai sama sekali;
- c *Crankcase* adalah merupakan produksi lokal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Rangka merupakan produksi lokal;

Bahwa kesimpulan:

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan agar tagihan dalam Surat Penetapan Kembali khususnya penetapan kembali tarif komponen ke dalam pos tarif 87.11 senilai Rp 66.050.284.000,00 dibatalkan. Berikut adalah rincian tagihan akibat penetapan kembali ke pos tarif 87.11 CKD yang kami mohon untuk dibatalkan:

Bea Masuk	Rp 58.984.646.000,00
PPN	Rp 5.898.506.000,00
PPh Pasal 22	Rp 1.167.132.000,00
SubTotal	Rp 66.050.284.000,00

Bahwa penetapan kembali nilai pabean dengan menambahkan royalti pada nilai transaksi:

Bahwa latar belakang:

Bahwa Terbanding melakukan penetapan kembali nilai pabean dengan menambahkan royalti pada nilai transaksi yang dilakukan oleh Terbanding mengakibatkan kekurangan pembayaran BM, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 dan Denda Administrasi dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Bea Masuk	Rp 3.163.771.000,00
2	PPN	Rp 2.425.558.000,00
3	PPh Pasal 22	Rp 606.390.000,00
4	Denda	Rp 3.163.771.000,00
	Total	Rp 9.359.490.000,00

Bahwa perhitungan Terbanding atas tagihan di atas adalah sebagai berikut:

Nilai *royalty* dan *license fee* yang ditambahkan pada nilai transaksi =
(*Royalty* 2009+*Royalty*2010+*License fee* 2009) x Total Nilai Import/Total Nilai Penjualan;

BM = 15% x Nilai *royalty* dan *license fee* yang ditambahkan pada nilai transaksi;

PPN = 10% x (Nilai *royalty* dan *license fee* yang ditambahkan pada nilai transaksi + BM); PPh22= 2.5% x (Nilai *royalty* dan *license fee* yang ditambahkan pada nilai transaksi + BM);

Bahwa sehubungan dengan produksi kendaraan bermotor roda dua merk Kawasaki oleh Pemohon Banding yaitu PT Kawasaki Motor Indonesia (PT KMI) maka dibuat Technical Assistance Agreement dengan Lampiran-Lampirannya antara Pemohon

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 205/B/PJK/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dengan KHI. Dalam Agreement tersebut, KHI memberi hak kepada Pemohon Banding untuk memproduksi dan menjual produk berupa sepeda motor merk Kawasaki (right to manufacture and to sell within territory) di wilayah Indonesia serta menyediakan *Technical Information* untuk memanufaktur dan merakit produk tersebut. Atas hak yang diberikan oleh KHI, Pemohon Banding membayar *royalty* dan *license fee*; Bahwa *Technical Assistance Agreement* 26 Juli 1994 dan *Annexes*:

Bahwa *Article 2* dan *3*, KHI memberi hak kepada PT KMI untuk memanufaktur dan menjual (*to manufacture and to sell*) produk berupa sepeda motor merk Kawasaki (selanjutnya disebut Produk) di Indonesia serta *Technical Information* (selanjutnya disebut Informasi Teknis) untuk memanufaktur dan merakit produk tersebut;

Bahwa *Article 9*:

- 1 Atas *license* dan Informasi Teknis (*Article 2* dan *3*) KMI setuju membayar Initial Fee (*License fee*) kepada KHI sebesar US\$ 500,000.06);
- 2 Atas hak dan *license (exclusive license to manufacture & sell products)* (*Article 02*), KMI setuju membayar *running royalty (royalty)* US\$25 per tahun untuk tiap unit produk yang diproduksi oleh KMI dan dijual di Indonesia;
- 3 KHI menanggung PPh Pasal 26 atas *license fee* dan *royalty* yang dibayar oleh KMI;

Bahwa *Annex to Technical Assistance*:

Bahwa Apabila terdapat model baru yang akan diproduksi dan dijual di Indonesia maka *Technical Assistance Agreement* selalu di tambah dengan *annex* (lampiran) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Lampiran ini berisikan tarif *license fee* dan *royalty* per unit setiap model sepeda motor merk Kawasaki yang diproduksi oleh PT KMI yang selanjutnya dijual di Indonesia;

Bahwa dasar hukum royalti yang harus ditambahkan pada nilai transaksi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk;

Bahwa Pasal 5 ayat (1):

...biaya-biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi...

Bahwa Pasal 5 ayat (3) huruf c:

Royalty dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang dinilai, sepanjang *royalty* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 kriteria *royalty* dan biaya lisensi yang harus ditambahkan pada nilai transaksi:

- 1 *Royalty* dan biaya lisensi berkaitan dengan barang diimpor dan merupakan persyaratan penjualan barang yang diekspor ke Indonesia;
- 2 Harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung; dan
- 3 *Royalty* dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor bersangkutan;

Bahwa pembahasan:

Bahwa fakta *royalty* dan *license fee* yang dibayar Pemohon Banding kepada KHI:

Bahwa *Royalty* dan biaya lisensi yang dibayar adalah sehubungan dengan manufaktur dan penjualan (*to manufacture and to sell*) produk (sepeda motor merk Kawasaki) yang dimanufaktur dan dijual di Indonesia;

Bahwa besarnya *royalty* yang dibayarkan didasarkan pada jumlah unit kendaraan yang diproduksi dan selanjutnya dijual di Indonesia dikalikan tarif *royalty* per model yang tercantum dalam Lampiran dari *Technical Assistance Agreement*;

Bahwa sepeda motor merk Kawasaki yang diproduksi oleh Pemohon Banding dan selanjutnya dijual di Indonesia menggunakan komponen lokal produk Pemohon Banding ataupun 160 pemasok lokal serta menggunakan komponen-komponen kendaraan roda dua asal impor yang terdiri dari 7 (tujuh) pemasok Non Kawasaki *Heavy Industry* Non-KHI serta 3 (tiga) pemasok *Kawasaki Heavy Industry* (KHI);

Bahwa tidak ada persyaratan jual-beli antara Pemohon Banding dengan KHI yang mengharuskan membeli komponen dari KHI;

Bahwa tidak ada persyaratan jual beli impor komponen dan *parts* yang mengharuskan Pemohon Banding membayar *royalty* dan *license fee* kepada KHI. Pemohon Banding melakukan pesanan tambahan (*additional order*) komponen dan *part* yang akan dimanufaktur menjadi produk tanpa dikenakan *royalty* dan biaya lisensi. Pesanan tambahan dilakukan untuk mengganti komponen dan *part* yang rusak atau hilang;

Bahwa metode perhitungan nilai *royalty* yang merupakan biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi adalah merupakan perhitungan matematis belaka tanpa

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor 205/B/PK/PJK/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didukung bukti yang obyektif dan terukur. Padahal penetapan kembali nilai pabean harus selalu didasarkan pada bukti yang obyektif dan terukur;

Bahwa kesimpulan:

Bahwa *Royalty* dan *license fee* yang dibayarkan Pemohon Banding kepada KHI tidak berhubungan dengan komponen dan *parts* yang diimpor tetapi merupakan pembayaran atas hak untuk memanufaktur dan menjual produk berupa sepeda motor merk Kawasaki di Indonesia serta informasi teknis untuk memanufaktur dan merakit produk tersebut;

Bahwa besarnya *royalty* dihitung berdasarkan tarif yang tercantum pada *Licensed Products Agreement* dikalikan jumlah unit *produk* yang dimanufaktur dan dijual di Indonesia;

Bahwa produk yang dimanufaktur Pemohon Banding terbuat dari sampai dengan 70% komponen lokal yang dipasok 160 vendor lokal Non-KHI tanpa adanya hubungan istimewa dan sisanya terbuat dari komponen dan *part* impor yang dipasok 3 (tiga) vendor; KHI, KMT, KMPC dan 7 (tujuh) vendor Non-KHI tanpa adanya hubungan istimewa;

Bahwa fakta bahwa PT KMI melakukan pemesanan tambahan (*additional order*) komponen dan *parts* asal impor dari 3 (tiga) vendor; KHI, KMT, KMPC, dan 7 (tujuh) vendor Non-KHI tanpa dikenakan tambahan *royalty* dan *license fee* membuktikan *royalty* dan *license fee* tidak berhubungan dengan komponen dan *parts* yang diimpor dan bukan merupakan persyaratan jual beli antara KHI dan Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian *royalty* dan *license fee* yang dibayarkan Pemohon Banding kepada KHI bukanlah biaya yang harus ditambahkan ke nilai transaksi untuk penghitungan bea masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.02/2010 Pasal 5 ayat (3) huruf c;

Bahwa dengan demikian *royalty* dan *license fee* yang dibayarkan Pemohon Banding kepada KHI bukanlah biaya yang harus ditambahkan ke nilai transaksi untuk penghitungan bea masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.02/2010 Pasal 5 ayat (3) huruf c;

Bahwa permohonan:

Bahwa sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan agar tagihan akibat penetapan nilai pabean dalam Surat Penetapan Kembali senilai Rp 9.359.490.000,00 dibatalkan. Berikut adalah rincian tagihan yang Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan tersebut:

No	Uraian	Nilai
----	--------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bea Masuk	Rp 3.163.771.000,00
2	PPN	Rp 2.425.558.000,00
3	PPh Pasal 22	Rp 606.390.000,00
4	Denda	Rp 3.163.771.000,00
	Total	Rp 9.359.490.000,00

Bahwa kesimpulan:

Bahwa penetapan kembali pembebanan karena tidak dapat menunjukkan SKA (Form D):

Bahwa kesalahan pembebanan hanya terjadi atas:

No.	KDKTR	No. PIB	Tgl PIB	No. PIB Aju	Tgl PIB aju	No SKA
	50100	129657	12/1/2009		-	-

Dengan nilai tagihan sebesar:

BM	PPN	PPh22	Total
Rp 2.344.994,55	Rp 234.499,46	Rp 58.624,86	Rp 2.638.118,87

Bahwa sehubungan dengan penjelasan di atas, pemohon Banding mohon agar Surat Penetapan Kembali khususnya Penetapan Kembali Atas Pembebanan Karena Tidak Dapat Menunjukkan SKA dirubah menjadi Rp 2.638.118,87 yang dibulatkan dalam ribuan penuh sebesar Rp 2.638.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	SPKTNP-21	Salah Pembebanan Akibat SKA Tidak Ditemukan
Bea Masuk	198.553.000,00	2.344.994,55
PPN	19.855.300,00	234.499,46
PPnBM	4.964.000,00	-
PPh Pasal 22	5.380.000,00	58.624,86
Total	228.753.000,00	2.638.118,87

(Dalam Rupiah)

Bahwa penetapan kembali tarif atas impor CBU:

Bahwa setelah Pemohon Banding lakukan pengecekan ulang, kedapatan Pemohon Banding telah melakukan kesalahan klasifikasi saat melakukan impor kendaraan bermotor roda dua dalam keadaan CBU yang berakibat kekurangan pembayaran Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	SPKTNP-21
Bea Masuk	313.315.000,00
PPN	31.332.000,00
PPh Pasal 22	7.833.000,00
Total	352.480.000,00

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor 205/B/PK/PJK/2015.



(Dalam Rupiah)

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding setuju atas tagihan kesalahan klasifikasi dan pembebanan impor CBU senilai Rp 352.480.000,00 sesuai dengan tabel di atas;

Bahwa penetapan kembali tarif komponen yang diimpor ke Pos Tarif 87.11 CKD:

Bahwa penetapan kembali tarif ke dalam pos tarif 87.11 yang dilakukan oleh Terbanding atas komponen-komponen kendaraan bermotor roda dua tidak sesuai dengan ketentuan Tingkat Keteruraian Minimal Kendaraan Roda Dua dan Tiga Dalam Keadaan Terurai Sama Sekali (CKD) sebagaimana di atur dalam Lampiran X Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 59/M-IND/PER/5/2010 tanggal 24 Mei 2010;

Bahwa Lampiran 1 dan 2 surat keberatan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat satu PIB pun yang berisikan komponen kendaraan bermotor roda dua yang diimpor Pemohon Banding yang memenuhi kriteria tingkat keteruraian minimal yang diatur dalam Lampiran X Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 59/M-IND/PER/5/2010 tanggal 24 Mei 2010;

Bahwa semua komponen kendaraan roda dua yang diimpor oleh Pemohon Banding telah diberitahukan dalam PIB dengan klasifikasi yang benar;

Bahwa penetapan kembali tarif komponen kendaraan bermotor roda dua yang diimpor Pemohon Banding ke pos tarif 87.11 kendaraan bermotor roda dua dalam keadaan terurai sama sekali yang menyebabkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 tidak sesuai dengan peraturan berlaku;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan agar tagihan dalam Surat Penetapan Kembali akibat penetapan kembali tarif komponen kendaraan bermotor roda dua ke dalam pos tarif 87.11 dibatalkan senilai:

Bea Masuk	Rp 58.984.646.000,00
PPN	Rp 5.898.506.000,00
PPh Pasal 22	Rp 1.167.132.000,00
SubTotal	Rp 66.050.284.000,00

Bahwa penetapan kembali nilai pabean dengan menambahkan royalti:

Bahwa *royalty* dan *license fee* yang dibayarkan Pemohon Banding kepada KHI tidak berhubungan dengan komponen dan *parts* yang diimpor tetapi merupakan pembayaran atas hak untuk memanufaktur dan menjual produk berupa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Kawasaki di Indonesia serta informasi teknis untuk memanufaktur dan merakit produk tersebut;

Bahwa besarnya *royalty* dihitung berdasarkan tarif yang tercantum pada *Licensed Products Agreement* dikalikan jumlah unit produk yang dimanufaktur dan dijual di Indonesia;

Bahwa produk yang dimanufaktur Pemohon Banding terbuat dari 70% komponen lokal yang dipasok 160 vendor lokal Non-KHI tanpa adanya hubungan istimewa dan sisanya terbuat dari komponen dan *part* impor yang dipasok 3 (tiga) vendor yaitu KHI, KMT, KMPC, dan 7 (tujuh) vendor Non-KHI (tanpa adanya hubungan istimewa);

Bahwa fakta Pemohon Banding melakukan pemesanan tambahan (*additional order*) komponen dan *parts* asal impor dari 3 (tiga) vendor yaitu KHI, KMT, KMPC, dan 7 (tujuh) vendor Non-KHI tanpa dikenakan tambahan *royalty* dan *license fee* membuktikan *royalty* dan *license fee* tidak berhubungan dengan komponendan *parts* yang diimpor dan bukan merupakan persyaratan jual beli antara KHI dan Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian *royalty* dan *license fee* yang dibayarkan Pemohon Banding kepada KHI bukanlah biaya yang harus ditambahkan ke nilai transaksi untuk penghitungan bea masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2010 Pasal 5 ayat (3) huruf c;

Bahwa sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan agar tagihan akibat penetapan nilai pabean dalam Surat Penetapan Kembali senilai Rp 9.359.490.000,00 dibatalkan. Berikut adalah rincian tagihan yang Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan tersebut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bea Masuk	3.163.771.000,00
2	PPN	2.425.558.000,00
3	PPh Pasal 22	606.390.000,00
4	Denda	3.163.771.000,00
	Total	9.359.490.000,00

Bahwa permohonan:

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon Banding terhadap penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang tertuang dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP-21/WBC.07/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Desember 2011 di atas, maka dengan ini Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan sebagian Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP-21/WBC.07/2011 tertanggal 20 Desember 2011 sehingga seluruh jumlah tagihan Bea Masuk, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut:

URAIAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
Bea Masuk	Rp 315.659.000	Nil
Cukai	Nil	Nil
PPN	Rp 31.566.000	Nil
PPnBM	Nil	Nil
PPh Pasal 22	Rp 7.891.000	Nil
Denda	Nil	Nil
Jumlah Tagihan	Rp 355.116.000	Nil

Bahwa demikian Surat Banding Pemohon Banding sampaikan. Apabila terdapat sidang yang berkenaan dengan banding Pemohon Banding ini maupun dokumen tambahan yang diperlukan, mohon diberitahukan kepada Pemohon Banding agar Pemohon Banding dapat menghadiri sidang dan menyampaikan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 45604/PP/M.IX/19/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-21/WBC.07/2011 tanggal 20 Desember 2011, yang diterbitkan berdasarkan LHA Nomor: LHA-46/WBC07/BD.05/IU/2011 tanggal 09 Desember 2011, atas nama PT Kawasaki Motor Indonesia, NPWP 01.070.803.0-005.000, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 dan menolak selebihnya dengan menetapkan tarif bea masuk atas barang impor yang diberitahukan dengan PIB sesuai Tabel 2 menjadi tarif CBU sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 352.480.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 45604/PP/M.IX/19/2013 tanggal 18 Juni 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-227/BC/2013 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 20 September 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 September 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 KEBERATAN PERTAMA

Bahwa ***Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas*** pertimbangan hukum *Judex Factie* perkara *a quo* yang menyatakan:

- bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pembayaran Royalti atas produk sepeda motor Kawasaki yang mengandung komponen lokal 40%-60%, menurut pendapat Majelis, pembayaran royalti adalah untuk barang jadi kendaraan roda dua yang tidak berkaitan dengan barang impor dan bukan merupakan persyaratan penjualan barang impor sehingga tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, dengan demikian koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak



sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

- 2 Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Lampiran I KEP-81/1999 (untuk PIB sebelum berlakunya PMK 160/2010) dan Lampiran I PMK 160/2010 serta sesuai dengan *WTO Agreement on Customs Valuation*, royalti dan biaya lisensi harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dengan ketentuan:
 - a Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;
 - b Merupakan persyaratan penjualan barang impor;
 - c Berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;

Pada barang yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak paten (didalam barang terdapat proses kerja yang dipatenkan)

- 3 Bahwa *Interpretative Notes* dari Pasal 8.1 (c) *WTO Agreement on Customs Valuation* memberikan pedoman tambahan yang berkaitan dengan tata cara memperlakukan royalti dan lisensi sebagai berikut:
 - a Royalti dan lisensi mencakup pembayaran yang berkaitan dengan paten, merk, dan hak cipta.
 - b Pembayaran terhadap “hak untuk memproduksi ulang (*right to reproduce*)” barang impor di negara pengimpor tidak boleh ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.
 - c Pembayaran oleh pembeli terhadap “hak untuk mendistribusikan” atau menjual kembali barang impor tidak boleh ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar dengan catatan pembayaran tersebut bukan merupakan persyaratan atas penjualan barang.
- 4 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada saat audit terkait hubungan PT. Kawasaki Motor Indonesia dengan pihak Kawasaki Heavy Industries Ltd. selaku pemegang hak merk dagang dan sekaligus pemegang saham mayoritas, kedapatan sebagai berikut:
 - a bahwa barang yang diimpor dalam perkara *a quo* berkaitan dengan merk dagang kendaraan bermotor Kawasaki.
 - b bahwa berdasarkan penelitian berkas Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH 26), royalti dan lisensi *fee* dibayar secara langsung oleh PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasaki Motor Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali) kepada Kawasaki Heavy Industries Ltd., selaku pemegang hak merk dagang dan sekaligus pemegang saham mayoritas PT. Kawasaki Motor Indonesia.
- c Pasal 9 Perjanjian Bantuan Teknis (*Technical Assistance Agreement*) antara PT. Kawasaki Motor Indonesia dengan Kawasaki Heavy Industries tanggal 26 Juli 1994, mewajibkan PT. Kawasaki Motor Indonesia melakukan pembayaran Royalti dan Biaya Lisensi kepada Kawasaki Heavy Industries dalam rangka hak produksi.
- d Pembayaran Biaya Lisensi dan Royalti sangat berkaitan dengan barang yang diimpor, karena importasi barang mayoritas berasal dari perusahaan dalam 1 (satu) grup, yaitu Kawasaki Heavy Industries (Japan), Kawasaki Motor Enterprises Co. (Thailand), Kawasaki Motors Sdn. Bhd. (Malaysia), Kawasaki Motor Manufacturing Corp., dan Kawasaki Motor Corp. (Philippines).
- 5 Berdasarkan Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor: DIR/352/X/11 tanggal 07 Oktober 2011 Perihal Penyampaian Tanggapan Atas DTS No: S-418/WBC.07/2011, pada lampiran-lampiran surat tersebut Termohon Peninjauan Kembali menyatakan secara eksplisit bahwa pembayaran Lisensi Fee dan Royalti oleh PT. Kawasaki Motor Indonesia kepada Kawasaki Heavy Industry adalah atas hak yang diberikan Kawasaki Heavy Industry untuk manufaktur dan menjual (*to manufacture and sell*).
- 6 Bahwa berdasarkan Lampiran 02 Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor: DIR/352/X/11 tanggal 07 Oktober 2011 Perihal Penyampaian Tanggapan Atas DTS No: S-418/WBC.07/2011, pada bagian analisis dan kesimpulan juga disebutkan “Besarnya royalti dihitung berdasarkan tarif yang tercantum pada *Licensed Products Agreement* dikalikan jumlah unit produk yang dimanufaktur dan dijual di Indonesia”, sehingga dengan demikian pembayaran royalti adalah dibayarkan kemudian (terutang saat penjualan produk akhir).
- 7 Bahwa berdasarkan Lampiran I KEP-81/1999 dan Lampiran I PMK 160/2010 bahwa royalti dan biaya lisensi dalam perkara *a quo* harus

Halaman 19 dari 33 halaman. Putusan Nomor 205/B/PK/PJK/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, dengan alasan:

a Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;

Dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Kawasaki Heavy Industries.

b Merupakan persyaratan penjualan barang impor;

Secara eksplisit dan tegas telah diatur adanya pembayaran royalti oleh PT. Kawasaki Motor Indonesia kepada Kawasaki Heavy Industries.

c Berkaitan dengan barang impor.

Pada barang yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak paten (didalam barang terdapat proses kerja yang dipatenkan).

Sehingga terhadap barang impor yang didalamnya terdapat hak atas kekayaan intelektual, sekalipun pembayaran royalti adalah dibayarkan kemudian (terutang saat penjualan produk akhir) maka terhadap barang impor yang didalamnya melekat hak sebagaimana dimaksud, royalti dan biaya lisensi wajib ditambahkan kedalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.

8 Bahwa berdasarkan *Commentary on the GATT Customs Valuation Code* menyangkut *Distribution Rights paragraph 365* dan *paragraph 366* secara jelas dan tegas menyatakan bahwa hak distribusi pasti merupakan persyaratan atas penjualan untuk ekspor ke Daerah Pabean dan hak distribusi yang tidak terkait dengan penjualan hanya dapat terjadi pada importasi barang untuk keperluan sendiri (barang impor untuk dipakai).

9 Bahwa berdasarkan *Commentary on the GATT Customs Valuation Code*, menyangkut *Distribution Rights, paragraph 303*, dinyatakan:

“..... However, this means also that the addition to the Transaction Value cannot be avoid merely by connecting the calculation of the royalty or license fee to the later proceeds from the resale of the bimported goods or of the goods produced from them or to any other basis.”

10 Berdasarkan *Commentary on the GATT Customs Valuation Code*, menyangkut *Distribution Rights, paragraph 303* di atas, pada intinya menjelaskan bahwa cara penghitungan besarnya royalty yang harus dibayarkan tidak dipandang sebagai hal yang menyebabkan biaya royalty tidak diperkenankan untuk ditambahkan ke dalam nilai



transaksi, sehingga meskipun royalti dibayar kemudian (terutang saat penjualan produk akhir) namun tetap wajib ditambahkan ke dalam Nilai Transaksi.

11 Bahwa berdasarkan *Advisory Opinion 4.7 WTO Agreement on Customs Valuation* terkait *Royalti Untuk Penjualan Kembali dan Distribusi* disampaikan penjelasan dan contoh sebagai berikut:

- a *An Agreement is entered into between record company R and artist A, both established in country of export X. According to the agreement, A is to receive a royalty payment for each recording sold at retail in consideration for A's assignment of worldwide reproduction, marketing and distribution rights. R subsequently enters into distribution and sales agreement with importer I to supply I with records which reproduce a performance by the artist A for resale in the country of importation. As a part of that agreement, R subassigns the marketing and distribution rights to I and requires from I, in return, a royalty payment of 10% of the retail selling price of each record purchased and imported into the country of importation. I submits the 10% payment to R.*
- b The Technical Committee on Customs Valuation expressed the following view.

The royalty payment is a condition of sale because I is required to pay this amount as a consequence of the distribution and sales agreement with R. In order to protect his commercial interests R would not have sold the records to I if I had not agreed to those terms.

The payment is related to the goods being valued as it is made for the right to market and distribute the particular imported goods and the amount of the royalty will vary according to the actual selling price of a particular record.

The fact that R is obliged, in turn, to pay a "royalty" amount to A in respect of worldwide sales of A's performances, is not relevant vis-a-vis the contract between R and I. I is making the payment directly to the seller and it is of no concern or interest to I how R allocates his gross income receipts. The 10% royalty payment, therefore, should be added to the price actually paid or payable.



Yang pada pokoknya dapat disimpulkan: royalti 10% harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

12 Bahwa dengan menunjuk *Interpretative Notes* dari Pasal 8.1 (c) *WTO Agreement on Customs Valuation* dan fakta yang ditemukan dalam Audit Kepabeanan, yang tidak diperkenankan untuk ditambahkan kedalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar adalah hak untuk memproduksi ulang (reproduksi), sementara fakta menunjukkan hak yang diberikan Kawasaki Heavy Industries kepada PT. Kawasaki Motor Indonesia adalah dalam rangka hak untuk produksi, sehingga terhadap barang impor yang didalamnya melekat adanya hak atas kekayaan intelektual royalti wajib dihitung sebagai biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.

13 Perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dan tegaskan, bahwa penghitungan nilai royalti dan biaya lisensi terkait penetapan kembali nilai pabean dalam Audit Kepabeanan ini adalah terhadap komponen impor yang berasal dari Kawasaki Heavy Industries dan perusahaan yang tergabung dalam satu grup selama periode 2 (dua) tahun sesuai Pasal 17 UU 17/2006, tidak termasuk komponen lokal.

14 Bahwa ketentuan Pasal 17 Ayat (4) UU 17/2006 menyatakan:

“Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar”.

15 Bahwa adanya kewajiban membayar royalty yang baru dapat diketahui dalam audit kepabeanan adalah besarnya nilai royalty bukan kewajiban pembayaran royalty. Oleh karenanya pemberitahuan adanya royalty wajib diberitahukan pada saat pemberitahuan impor barang untuk kepentingan penetapan nilai pabean.

16 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepabeanan khususnya dalam pengenaan adanya kewajiban Royalty



tekait penetapan Nilai Pabean yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang, sehingga Put. 45604/PP/M.IX/19/2013 tanggal 18 Juni 2013 sangat layak dan/atau patut untuk dibatalkan.

2 KEBERATAN KEDUA

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Factie* perkara *a quo* yang menyatakan:

- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap 139 PIB sesuai Tabel 3 di atas, kedatangan importasi berupa *Spare Parts* Kendaraan Roda Dua yang diberitahukan dengan 139 PIB sesuai Tabel 3 di atas tidak memenuhi kriteria CKD sebagaimana ketentuan di atas;
- bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat atas importasi berupa *Spare Parts* Kendaraan Roda Dua yang diberitahukan dengan 139 PIB sesuai Tabel 3 di atas ditetapkan klasifikasi pos tarifnya sesuai PIB sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah keliru dalam melakukan identifikasi dan klasifikasi barang impor dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 59/M-IND/PER/2010 tentang Tingkat Keteruraian Minimal Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga Dalam Keadaan Terurai Sama Sekali.
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 *jis.* Pasal 16 *jis.* Pasal 17 UU 17/2006 yang berwenang melakukan Klasifikasi Barang dalam rangka penetapan Tarif Bea Masuk barang impor adalah Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya telah diatur dalam UU 17/2006 dan peraturan pelaksanaannya.



- 4 Bahwa Pasal 1 PMK 110/2006 menyatakan, “Menetapkan Sistem Klasifikasi Barang Impor dengan mengacu pada Amandemen Keempat *Harmonized System* dan revisi ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)* yang meliputi:
- 1 Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi *Harmonized System (KUMHS)* sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - 2 Sistem Klasifikasi Barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - 3 Catatan Penjelasan Tambahan (*Supplementary Explanatory Notes*)- *AHTN*.”

Sehingga dengan demikian telah jelas dan tegas, tata cara melakukan Klasifikasi Barang Impor dalam rangka penetapan Tarif Bea Masuk telah diatur tersendiri oleh Menteri Keuangan.

- 5 Bahwa Lampiran I PMK 110/2006 (Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System*) pada Angka 1 menyatakan “Judul dari Bagian, Bab dan Sub-Bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja, untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam Pos dan berbagai catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan Pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain”.
- 6 Bahwa Lampiran I PMK 110/2006 (Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System*) pada Angka 2 menyatakan “Setiap referensi untuk suatu barang dalam suatu pos harus dianggap meliputi juga referensi untuk barang tersebut dalam keadaan tidak lengkap atau belum rampung asalkan pada saat diajukan barang yang tidak lengkap atau belum rampung tersebut mempunyai karakter utama dari barang itu dalam keadaan lengkap atau rampung. Referensi ini harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang tersebut dalam keadaan lengkap atau rampung (atau berdasarkan ketentuan ini dapat digolongkan sebagai lengkap atau rampung) yang diajukan dalam keadaan belum dirakit atau terbongkar”.



- 7 Berdasarkan Catatan Bagian XVII angka (2) huruf (b) disebutkan bahwa “Bagian dan aksesoris” atas kendaraan tidak termasuk dalam bagian untuk pemakaian umum pada Bagian XV (Logam Tidak Mulia dan Barang dari Logam Tidak Mulia), sedangkan dalam Catatan Bagian XV angka (1) huruf (g) disebutkan bahwa barang dari Bagian XVII (Kendaraan, Kendaraan Udara, Kendaraan Air dan perlengkapan pengangkut yang berkaitan) tidak termasuk dalam Bagian XV, sehingga terhadap barang impor Termohon Peninjauan Kembali dalam obyek Audit Kepabeanaan berupa Parts Motor tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Bagian XV.
- 8 Berdasarkan Catatan Bagian XVII angka (2) huruf (e) disebutkan bahwa “Bagian dan aksesoris” atas kendaraan tidak termasuk dalam Bagian XVI (Mesin dan Peralatan Teknis; Perlengkapan Elektris; Bagian daripadanya; perekam dan pereproduksi suara, perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi, dan bagian serta aksesoris dari barang tersebut), sedangkan dalam Catatan Bagian XVI angka (1) huruf (l) disebutkan bahwa Bagian ini tidak meliputi barang dari Bagian XVII (Kendaraan, Kendaraan Udara, Kendaraan Air dan perlengkapan pengangkut yang berkaitan), sehingga terhadap barang impor Termohon Peninjauan Kembali dalam obyek Audit Kepabeanaan berupa Parts Motor tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Bagian XVI.
- 9 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penetapan kembali Pemohon Peninjauan Kembali atas Klasifikasi Barang Impor dalam perkara *a quo* sebagaimana hasil temuan dalam Audit Kepabeanaan yang dilakukan untuk periode 2 (dua) tahun sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor: 46/WBC.07/BD.05/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang ditindaklanjuti dengan SPKTNP Nomor: SPKTNP-21/WBC.07/2011 tanggal 20 Desember 2011, telah benar dan dilaksanakan berdasarkan peraturan dan/atau ketentuan perundangan yang berlaku.
- 10 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah salah,



keliru, dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepabeanan khususnya dalam melakukan Klasifikasi Barang dalam rangka penetapan Tarif Bea Masuk, sehingga Put. 45604/PP/M.IX/19/2013 tanggal 18 Juni 2013 sangat layak dan/atau patut untuk dibatalkan.

3 KEBERATAN KETIGA

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Factie* perkara *a quo* yang menyatakan:

- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, koreksi penetapan tarif bea masuk karena tidak dapat menunjukkan SKA terdapat 9 PIB sesuai Tabel 1 di atas, 4 PIB telah melebihi 2 tahun dari tanggal penetapan SPKTNP Nomor: SPKTNP-21/WBC.07/2011 tanggal 20 Desember 2011 sehingga tidak sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan rincian
- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, 5 PIB lainnya telah mencantumkan kode fasilitas 06 CEPT dan nomor SKA pada kolom 19 serta melampirkan SKA dimaksud sehingga memenuhi persyaratan untuk diberikan tarif preferensi CEPT dengan rincian
- bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penetapan tarif bea masuk MFN oleh Terbanding atas 9 PIB sesuai Tabel 1 di atas tidak dapat dipertahankan sehingga terhadap importasi dengan 9 PIB tersebut dapat diberikan tarif preferensi CEPT (PIB Nomor 1 s.d. 7) dan IJ-EPA (PIB Nomor 8 dan 9) dan tagihan menjadi nihil;

Dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- 2 Bahwa berdasarkan PMK 129/2007 dan PMK 95/2008, telah disepakati kerjasama ekonomi diantara negara-negara ASEAN dan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang yang



dalam pelaksanaan kerjasama ekonomi tersebut menggunakan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Framework Agreement* dalam kerjasama ekonomi dimaksud yaitu penggunaan Surat Keterangan Asal Barang Form D (untuk CEPT-AFTA) dan penggunaan Surat Keterangan Asal Barang Form JIEPA (untuk Indonesia-Jepang) berikut tatacaranya.

- 3 Bahwa perjanjian persetujuan antara negara-negara anggota ASEAN dan antara Indonesia-Jepang dalam rangka kerja sama ekonomi antara lain mengatur tentang barang ekspor/impor dari dan/atau ke negara-negara yang melakukan kerjasama dimaksud dengan dokumen resmi yang digunakan untuk memperoleh tariff preferensi adalah SKA (Form D) untuk CEPT-AFTA dan SKA (Form JIEPA) untuk Indonesia-Jepang yang dikeluarkan pejabat yang berwenang.
- 4 Bahwa negara-negara yang terikat dalam perjanjian persetujuan antara negara-negara anggota ASEAN dan antara Indonesia-Jepang dalam rangka kerja sama ekonomi wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (Form D) ataupun (Form JIEPA) yang telah disepakati dalam *Framework Agreement*, namun apabila dalam hal ketentuan dan persyaratan penerbitannya serta penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka SKA (Form E) ataupun (Form JIEPA) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan tariff preferensi (akan diberlakukan tarif umum).
- 5 Bahwa berdasarkan Attachment yang mengatur bentuk SKA (Form D) ataupun (Form JIEPA) beserta tata cara pengisiannya disimpulkan bahwa hanya mengatur dan/atau mencakup pihak eksportir dan pihak importir di negara pengimpor dengan mencantumkan nomor invoice yang direferensikan untuk memperoleh Preferential Tarif dalam kerangka kerjasama ekonomi ASEAN (Form D) maupun Indonesia-Jepang (Form JIEPA), sehingga hanya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang nomor Invoicenya sesuai dengan yang tertera dalam



FORM D ataupun FORM JIEPA yang berhak memperoleh Preferential Tariff.

- 6 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (PT. Kawasaki Motor Indonesia) dalam menyampaikan 1 (satu) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mengandung lebih dari 1 (satu) Invoice.
- 7 Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Audit Kepabeanan tidak semua Invoice-invoice yang diberitahukan dalam PIB tersebut dilengkapi dengan SKA, yang terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan jumlah SKA lebih sedikit dari jumlah invoice, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pemberian Preferential Tarif yang mensyaratkan adanya SKA untuk setiap barang impor sebagaimana diatur dalam PMK 129/2007 (untuk penggunaan Form D) dan PMK 95/2008 (untuk penggunaan Form JIEPA).
- 8 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepabeanan khususnya dalam penetapan pembebanan tarif dalam rangka pemberian preferential tarif, sehingga Put. 45604/PP/M.IX/19/2013 tanggal 18 Juni 2013 sangat layak dan/atau patut untuk dibatalkan.

4 KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas perkara *a quo* yang menyatakan:

- bahwa berdasarkan uraian keempat sengketa tersebut di atas, Majelis berpendapat jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagai berikut:;
- menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian, koreksi Terbanding atas penetapan klasifikasi pos tarif CBU terhadap PIB sesuai Tabel 2 tetap dipertahankan, sedangkan koreksi Terbanding atas penetapan tarif bea masuk MFN terhadap PIB sesuai Tabel 1, penetapan klasifikasi pos tarif CKD terhadap PIB sesuai Tabel 3 dan penetapan nilai pabean terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIB sesuai Tabel 4 tidak dapat dipertahankan sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagai berikut :.....;

Dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- 2 Berdasarkan bantahan dan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Keberatan Pertama sampai dengan Keberatan Ketiga di atas telah jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali wajib menambahkan royalty dalam pemberitahuan impor barangnya untuk penetapan nilai pabean, salah dalam menyampaikan Klasifikasi Tarif Bea Masuk, salah dalam penggunaan SKA, dan wajib membayar denda sehingga terdapat tagihan total sebesar Rp. 75.991.007.000,00 sesuai SPKTNP Nomor: SPKTNP-21/WBC.07/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU 17/2006.
- 3 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepabeanan, sehingga Put. 45604/PP/M.IX/19/2013 tanggal 18 Juni 2013 sangat layak dan/atau patut untuk dibatalkan.
- 5 Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kembali, Termohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan yang memperoleh fasilitas jalur hijau non prioritas (yang terhadap PIB nya langsung dapat diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan dokumen maupun barang) dengan importasi yang sangat tinggi yang secara umum sangat berpotensi tinggi melakukan pelanggaran tarif, klasifikasi, harga, jumlah, dan jenis barang yang mekanisme pengawasannya dilakukan dengan Audit Kepabeanan. Berdasarkan temuan dan fakta pelaksanaan audit, Tim Audit mengalami kesulitan dalam menguji kepatuhan PT. Kawasaki Motor Indonesia yang tercermin dengan diterbitkannya Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II (copy surat telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali dalam sidang Banding) serta melakukan upaya mempersulit proses audit dengan cara tidak memberikan data tepat waktu dan bahkan yang paling ekstrim adalah tidak memberikan data yang diminta

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 205/B/PK/PJK/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tim Audit sebagaimana telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Surat Nomor: SR-48/BC.8/2013 tanggal 22 Januari 2013 Hal Penjelasan Tertulis Tambahan tentang Sengketa SPKTNP-21/WBC.07/2011.

- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1a) UU 17/2006, Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan Audit Kepabeanan berwenang meminta laporan keuangan, buku catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan. Oleh karenanya tindakan-tindakan mempersulit proses audit patut diduga adanya potensi penyalahgunaan jalur hijau non prioritas.
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap penetapan kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi berupa denda sebagaimana Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-21/WBC.07/2011 tanggal 20 Desember 2011, sehingga terdapat tagihan sebesar Rp. 75.991.007.000,00 yang wajib dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah telah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah salah menerapkan hukum, melakukan kelalaian, dan tidak cermat sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memberikan pertimbangan dan putusan dalam perkara *a quo*. Sehingga sangat berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat menyatakan batal Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 45604/PP/M.IX/19/2013 tanggal 18 Juni 2013.
- 9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:
 - a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
 - b Berdasarkan *Commentary on the GATT Customs Valuation Code*, menyangkut *Distribution Rights, paragraph 303*, pada intinya menjelaskan bahwa cara penghitungan besarnya *royalty* yang harus dibayarkan tidak dipandang sebagai hal yang menyebabkan biaya *royalty*



tidak diperkenankan untuk ditambahkan ke dalam nilai transaksi, sehingga royalti dalam perkara *a quo* wajib ditambahkan ke dalam Nilai Transaksi.

- c Bahwa dengan menunjuk *Interpretative Notes* dari Pasal 8.1 (c) *WTO Agreement on Customs Valuation* dan fakta yang ditemukan dalam Audit Kepabeanan, yang tidak diperkenankan untuk ditambahkan kedalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar adalah hak untuk memproduksi ulang (reproduksi), sementara fakta menunjukkan hak yang diberikan Kawasaki Heavy Industries kepada PT. Kawasaki Motor Indonesia adalah dalam rangka hak untuk produksi, sehingga terhadap barang impor yang didalamnya melekat adanya hak atas kekayaan intelektual royalti wajib dihitung sebagai biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.
- d Perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dan tegaskan, bahwa penghitungan nilai royalti dan biaya lisensi terkait penetapan kembali nilai pabean dalam Audit Kepabeanan ini adalah terhadap komponen impor yang berasal dari Kawasaki Heavy Industries dan perusahaan yang tergabung dalam satu grup selama periode 2 (dua) tahun sesuai Pasal 17 UU 17/2006, tidak termasuk komponen lokal.
- e Berdasarkan Catatan Bagian XVII angka (2) huruf (b) disebutkan bahwa “Bagian dan aksesoris” atas kendaraan tidak termasuk dalam bagian untuk pemakaian umum pada Bagian XV (Logam Tidak Mulia dan Barang dari Logam Tidak Mulia), sedangkan dalam Catatan Bagian XV angka (1) huruf (g) disebutkan bahwa barang dari Bagian XVII (Kendaraan, Kendaraan Udara, Kendaraan Air dan perlengkapan pengangkut yang berkaitan) tidak termasuk dalam Bagian XV, sehingga terhadap barang impor Termohon Peninjauan Kembali dalam obyek Audit Kepabeanan berupa Parts Motor tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Bagian XV.
- f Berdasarkan Catatan Bagian XVII angka (2) huruf (e) disebutkan bahwa “Bagian dan aksesoris” atas kendaraan tidak termasuk dalam Bagian XVI (Mesin dan Peralatan Teknis; Perlengkapan Elektris; Bagian daripadanya; perekam dan pereproduksi suara, perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi, dan bagian serta aksesoris dari barang tersebut), sedangkan dalam Catatan Bagian XVI angka (1) huruf (1) disebutkan bahwa Bagian



ini tidak meliputi barang dari Bagian XVII (Kendaraan, Kendaraan Udara, Kendaraan Air dan perlengkapan pengangkut yang berkaitan), sehingga terhadap barang impor Termohon Peninjauan Kembali dalam obyek Audit Kepabeanan berupa Parts Motor tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Bagian XVI.

- g Berdasarkan hasil temuan Tim Audit Kepabeanan tidak semua *Invoice-invoice* yang diberitahukan dalam PIB tersebut dilengkapi dengan SKA, yang terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan kedatangan jumlah SKA lebih sedikit dari jumlah *invoice*, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pemberian Preferential Tarif yang mensyaratkan adanya SKA untuk setiap barang impor sebagaimana diatur dalam PMK 129/2007 (untuk penggunaan Form D) dan PMK 95/2008 (untuk penggunaan Form JIEPA).
- h Bahwa Termohon Peninjauan Kembali wajib menambahkan *royalty* dalam pemberitahuan impor barangnya untuk penetapan nilai pabean, salah dalam menyampaikan Klasifikasi Tarif Bea Masuk, salah dalam penggunaan SKA, dan wajib membayar denda sehingga terdapat tagihan total sebesar Rp. 75.991.007.000,00 sesuai SPKTNP Nomor: SPKTNP-21/WBC.07/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU 17/2006.
- i Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap penetapan kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi berupa denda sebagaimana Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-21/WBC.07/2011 tanggal 20 Desember 2011, sehingga terdapat tagihan sebesar Rp. 75.991.007.000,00 yang wajib dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah telah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Penetapan Terbanding berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-21/WBC.07/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2011, yang diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor : LHA-46/WBC.07/BD.05/IU/2011 tanggal 9 Desember 2011 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.070.803.0-055.000, dan menolak selebihnya dengan menetapkan tarif Bea Masuk atas barang impor yang diberitahukan dengan PIB sesuai Tabel 2 menjadi tarif CBU sehingga Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar menjadi sebesar Rp.352.480.00,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* yang dilakukan berdasarkan audit kepabeanan mencakup periode impor sejak 1 Agustus 2009 s/d 31 Juli 2011 dengan jumlah PIB sebanyak 1651 set yang membebaskan royalty dan *liscense fee* atas setiap unit sepeda motor merk Kawasaki yang diproduksi dan dijual di Indonesia tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) diketahui tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan (audit) bahwa barang impor yang diberitahukan dengan PIB sesuai Tabel 1 mendapatkan preerensi CEPT dan IJ-EPA, sedangkan barang impor yang diberitahukan dengan PIB dalam Tabel 2 ditetapkan klasifikasinya menjadi Pos Tarif CBU, barang impor yang diberitahukan dengan PIB dalam Tabel 3 ditetapkan klasifikasinya menjadi Pos Tarif Non CKD (sesuai PIN) dan barang diberitahukan dengan PIB sesuai Tabel 4 ditetapkan dengan Nilai Pabeannya dengan tidak ditambahkan Royalty disebabkan bahwa berdasarkan Pasal 2 *Technical Assistance Agreement* antara Pemohon Banding (Kawasaki Motor Indonesia disingkat KMI) dengan Kawasaki Heavy Industri disingkat KHI dinyatakan bahwa KHI memberikan KMI lisensi eksklusif untuk membuat dan menjual produk diwilayahnya tersebut dan menggunakan hak paten KHI yang terkait dengan Produk, jika ada diwilayah tersebut, KMI harus membayar KHI biaya lisensi atas masing-masing model produk yang akan diberikan kepada KMI dari waktu ke waktu secara tertulis oleh KHI yang jumlahnya yang akan disepakati oleh Para Pihak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor 205/B/PK/PJK/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) UU Kepabeanan berikut peraturan pelaksanaannya ;

- b Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/. Is Sudaryono, S.H.,M.H.

ttd/.Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

ttd/. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.